

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan semakin hari semakin memprihatinkan yang pada awalnya hanya merupakan permasalahan kesadaran pemikiran bagi setiap individu masyarakat dan kelompok masyarakat akan keselarasan kesehatan lingkungan. Sampah menjadi salah satu masalah besar dalam kelangsungan hidup yang di akibatkan oleh manusia yang saat ini masih sangat susah untuk ditangani dengan benar terutama di negara-negara berkembang. Semakin pesatnya perkembangan zaman dan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk berdampak menambahnya tingkat konsumsi masyarakat sehingga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya masalah-masalah semakin buruknya lingkungan. Diperparah dengan kurang baiknya pengolahan sampah sehingga menjadi masalah yang kompleks, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Di samping itu, tentu saja sampah membahayakan kesehatan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan. Disamping itu tentu saja sampah membahayakan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Pengolahan sampah dimaksudkan agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan tidak mencemari lingkungan pengolahan sampah juga dapat diperoleh untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat hal ini didasari oleh sebagian pandangan masyarakat bahwa sampah memiliki nilai ekonomis. saat ini.¹

¹ Kuncoro Sejati. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius. 2006 h. 6

Akan tetapi, sekarang masalah lingkungan tidak lagi dapat dikatakan sebagaimasalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia sebagai faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit (complicated) dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikir dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup.²

Pada faktanya tingkat volume sampah di kecamatan Subang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Volume sampah di kecamatan subang sebesar 300 ton pertahun, ini lebih besar dibandingkan dengan kecamatan Cibogo dengan tingkat volume sebesar 100 ton pertahun, kemudian kecamatan Pagaden sebesar 200 ton pertahun, kecamatan cijambe sebesar 100 ton pertahun, kecamatan Kalijati sebesar 150 ton pertahun, kecamatan Dawuan sebesar 100 ton pertahun, kecamatan Jalancagak 130 ton pertahun. hal ini menjadikan kecamatan Subang menjadi kecamatan yang harus diberikan penanganan khusus dikarenakan tingkat volume sampah yang dihasilkan lebih besar dibandingkan kecamatan yang lain.

Pemerintah Kabupaten Subang yang dipimpin oleh Bupati merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam memberikan ketentraman masyarakat. Hal ini terkait dengan salah satu fungsi pemerintah daerah yaitu melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah tingkat provinsi. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada aparatnya di daerah berdasarkan

² Ni Komang Ayu Artiningsih, tesis "*peran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga*" Semarang: Universitas Diponegoro, 2008, h.9

asas dekonsentrasi, menyerahkan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan asas desentralisasi/otonomi dan menugaskan kepada daerah untuk membantu pelaksanaan urusan pusat berdasarkan asas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai realisasi atas undang-undang pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah meresponnya dengan cara membuat berbagai regulasi atau peraturan untuk mendukung pelaksanaan otonomi di daerahnya.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Mengingat bahwa permasalahan sampah ini tidak lagi menjadi masalah yang ringan sehingga pemerintah secara serius memperhatikan dan membenahi permasalahan sampah ini. Dengan dibentuknya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah, dan khususnya di Kabupaten Subang telah memiliki Undang-Undang mengenai pengolahan sampah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.³

Dalam pelaksanaannya, Perda Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan sepenuhnya belum terlaksana di seluruh wilayah Kabupaten Subang. Hal ini didasari masih terbatas infrastruktur penunjang, keterbatasan aparat, kurangnya kesadaran masyarakat serta keterbatasan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebersihan, ketertiban dan kesehatan lingkungan.⁴ Sehubungan dengan masalah tersebut maka kabupaten

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Sampah

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan

Subang merupakan salah satu wilayah yang perlunya perhatian dari pemerintahan dalam terwujudnya lingkungan yang tertib, bersih dan indah. Wilayah Kabupaten Subang sebagai daerah pelaksana dari peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Subang. Untuk mencapai masyarakat yang tentram dan sejahtera diperlukan adanya suasana yang tertib, bersih dan indah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Subang telah mengatur dalam ketentuan yang mengatur ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam wilayah Kabupaten Subang. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai perangkat pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Penanganan pengolahan sampah pada kabupaten Subang secara formal dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya pada bidang pengolahan sampah berdasarkan pada informasi awal yang diperoleh Tercatat setiap tahunnya di kabupaten Subang menghasilkan sampah lebih dari 1 juta meter kubik. Jumlah ini akan makin bertambah dengan asumsi warga Subang menghasilkan sampah setiap hari dengan volume 2 liter/orang.

Dalam pengelolaan sampah harus menerapkan standar pelayanan minimum (SPM) sesuai dengan amanat peraturan daerah kabupaten Subang nomor 13 tahun 2006 pasal 7 yang berbunyi :

- a. Setiap orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas kebersihan.
- b. Kebersihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- c. Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilakukan melalui koordinasi RT/RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan , penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan dari lingkungan ke TPS.
- d. Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Dalam pengelolaan sampah harus menerapkan standar pelayanan minimum Kemudian Pasal 8 berbunyi;

Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi :

- a. Pewadahan dan atau Pemilahan
- b. penyapuan dan Pengumpulan
- c. pemindahan
- d. pengolahan sementara
- e. pengangkutan
- f. pengolahan akhir

Pengolahan sampah selama ini masih dengan *open dumping* yaitu setelah sampah dibuang di tempat pengolahan akhir (TPA) sampah hanya dipadatkan dan dibiarkan secara terbuka. Idealnya pengolahan sampah dengan sanitary landfill yaitu perlakuan penutupan lapisan dengan tanah setelah sampah dipadatkan (ada lapisan landfill yaitu lapisan sampah yg dilapisi/ditutup tanah) sehingga tidak menyebabkan bau dan banyak lalat. Dengan semakin hari semakin bertambahnya volume sampah semakin bertambah pula tanggung jawab pemerintahan kabupaten Subang terkait perda nomor 13 tahun 2006 ini, volume sampah di kabupaten Subang terus meningkat sampah-sampah yang berasal dari berbagai sumber seperti: sampah Pasar, pemukiman, fasilitas umum, dan diperparah dengan jauhnya tempat pembuangan akhir (TPA) dan sangat minim nya sarana berupa bak sampah, angkutan sampah. Namun sampai saat ini kenyataan yang terjadi di wilayah kabupaten subang belum puas atas pelayanan dari pemerintah kabupaten Subang.⁵

Karena merasa perda belum berjalan secara efektif, ini berawal dari mirisnya keadaan di kabupaten Subang yang dipenuhi dengan sampah-sampah rumah tangga, sampah pasar dan sebagainya. Begitu lengkap dan mendetail dijabarkan dalam satu peraturan daerah namun permasalahan sampah di kabupaten Subang masih saja belum teratasi hingga saat ini khususnya di daerah itu sendiri yang dimana sampah rumah tanggamerupakan sumber penimbunan sampah terbanyak setiap bulannya. Volume sampah yang dihasilkan tidak sebanding dengan sarana prasarana fasilitas pelayanan yang disediakan seperti kurangnya pembuangan sementara (TPS) membuat masyarakat bingung ingin membuang

⁵ <https://subang.go.id/berita/strategi-pengelolaan-sampah-oleh-pemkab-subang>

sampah dimana sehingga Sistem pembuangan sampah yang masih sering digunakan oleh masyarakat Kabupaten Subang hingga saat ini antara lain adalah pembuangan sampah secara terbuka (*open disposal/dumping*), penimbunan sampah ke dalam tanah (*sanitary landfill*), pembakaran sampah (*incinerator*).⁶ Pengelolaan sampah dan kebersihan harus mutlak dilakukan oleh masyarakat, mengingat dampak yang di sebabkan dari ketidak pedulian masyarakat akan menimbulkan keresahan lingkungan terhadap kesehatan. Pada pasal 28 H ayat 1.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁷ Beberapa masalah yang tidak kalah pentingnya, terkait dengan peraturan daerah tersebut yang tidak menetapkan pemberian sanksi pada masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga hal tersebut mengakibatkan maraknya pembuangan sampah sembarang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut, berdampak pada penerapan peraturan daerah tentang sampah di wilayah kabupaten Subang masih sangat memprihatinkan, karena dari segi penegakan norma maupun penegakan hukumnya tidak efektif. Lemahnya peraturan daerah tersebut mengakibatkan maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, ditambah lagi sarana prasana pada pengelolaan sampah yang sangat kurang dan membuat penanganan sampah kurang optimal, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. sehingga menyebabkan sampah menumpuk dan berceceran di berbagai wilayah kabupaten Subang.

Berdasarkan pengamatan dapat dilihat sikap hormat masyarakat terhadap hukum pun menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan bila esensi taat hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap hukum. Sikap mengacuhkan hukum yang berkelanjutan ini bukanlah sepenuhnya kesalahan dari

⁶ Rokhmin Dahuri, dkk, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta: PradnyaParamita, 2008, h.233.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28H ayat 1 Tahun 1945

masyarakat, tapi juga didukung dengan efektifnya supermasi hukum dinegeri ini. Beberapa factor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidak pedulian masyarakat terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi tiga hal. Pertama, kurangnya sosialisai dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurkan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum.

Kedua, minimnya pemikiran masyarakat terhadap pemikiran yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan sebagai robot yang didikte dalam melakukan berbagai kegiatan. Ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hiduo lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik”suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum. Adapun mekanisme sebagai perintah negara dalam membuat kebijakan dalam konteks fiqh siyasah. Abdul Wahab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Suatu negara tentu membutuhkan aturan untuk mngatur suatu negara karena tanpa aturan atau kebijakan untuk mengatur suatu negara karena tanpa aturan yang jelas keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah diperlukanya aturan-aturan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakanya untuk menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh Lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya.⁸

Dalam uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan perda Nomor 13 tahun 2006 tentang ketertiban, keindahan dan kebersihan khususnya dari aspek kebersihan belum berjalan optimal, padahal dengan melaksanakan hal ini dapat memotivasi masyarakat kabupaten Subang untuk senantiasa berpartisipasi melakukan pengelolaan sampah sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang ketertiban, kebesihan dan keindahan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah dan mewujudkan pelayanan prima

⁸ Sammudin, *fiqh demokrasi*, Jakarta: Gozian Press, 2013 h.50

oleh pemerintah daerah.⁹

Menurut perspektif Siyasa yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip *maqashid syariah* dengan 5 poin prinsip yaitu; menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga akal. Prinsip-prinsip tersebut jika dikaitkan dengan urgensi menjaga kebersihan lingkungan maka akan saling keterkaitan, karena menjaga kebersihan lingkungan merupakan bagian dari menjaga jiwa, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Hal itu tentunya perlu dioptimalkan agar prinsip-prinsip tersebut bias terlaksana

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah di uraikan di atas maka peneliti yakin bahwa pelaksanaan perda no 13 tahun 2006 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan khususnya dari segi aspek kebersihan belum berjalan optimal. implementasi kebijakan merupakan tahap yang paling penting dalam proses kebijakan publik. Sebagaimana baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan tersebut tidak akan terwujud. Memperhatikan penjabaran di atas maka penulis terinspirasi untuk meneliti lebih dalam dengan judul: **“IMPLEMENTASI PASAL 7 DAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN SUBANG DALAM PERSEFEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam mengatasi pengelolaan sampah?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam penanganan pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah?

⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang Tahun 2018

3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam mengatasi pengelolaan sampah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pelaksanaan Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 tahun 2006 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam mengatasi pengelolaan sampah
2. Mengetahui kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Subang dalam mengatasi pengelolaan sampah berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah
3. Mengetahui tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 tahun 2006 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dalam mengatasi pengelolaan sampah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi keilmuan dan pengetahuan karena akan menambah khazanah ilmu yang berkaitan dengan ketatanegaraan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur yang terkait dengan ketatanegaraan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.
 - c. Karena penelitian ini tentang studi ketatanegaraan khususnya tentang pengelolaan sampah dalam perspektif siyasah dusturiyah.
2. Secara Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - b. Sebagai bahan pemahaman dan bahan pembelajaran bagi peneliti

maupun mahasiswa lain untuk melakukan Penelitian-Penelitian yang secara lebih mendalam mengenai bidang Ketatanegaraan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Subang No13 Tahun 2006.

- c. Sumbangsih pemikiran peneliti terhadap pemerintah terkait ketatanegaraan.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang dan rumusan masalah tersebut diatas yang telah di batasi dan dirumuskan tersebut, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 13 Tahun 2006 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

F. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian yang berjudul “implementasi peraturan daerah kabupaten Subang nomor 13 pasal 7 dan 8 tahun 2006 tentang kebersihan,keindahan dan ketertian di lingkungan kecamatan Subang dalam persefektif siyash dusturiyah” peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis, beberapa teori yang dipakai yaitu diantaranya; Teori Implementasi, Teori Kebijakan serta memakai pisau analisis Siyash Dusturiyah.

1. Teori Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang cepat dan tepat bergerak, dimana pelaksanaan kebijakan ini melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kegiatan itu sendiri. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan di setuju, langkah selanjutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu programmelibatkan upaya policy maker dengan tujuan mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar mampu memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya

implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.¹⁰

Arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (public atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dalam Solichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.¹¹

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Implementasi

¹⁰ Hardjito, Dydiet, *Teori Organisasi Dan Teknik Pengorganisasian*. Raja Grafindo Persada:Jakarta, 2018 h.7-9

¹¹ Solihin Abdul, *Analisis Kebijakan*, Sinar Grafika:Jakarta, 2005, h.33

menurut Jones adalah suatu proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya, sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter adalah tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.¹²

Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi implementasi. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.¹³

¹² Soejono Soekanto, *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.45

¹³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, YKPN: Yogyakarta, 2019 h.20

2. Teori Kebijakan

Pada umumnya kebijakan (*Policy*) digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting untuk mempererat kehidupan baik dalam kehidupan organisasi pemerintahan maupun privat . kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten secara berulang baik dari pembuatnya atau yang mentaatinya. Dalam kehidupan masyarakat modern kebijakan public atau kebijakan pemerintahan merupakan suatu hal yang umum di jumpai, senyatanya suatu gejala yang tidak dapat dihindari . kebijakan (*Policy*) umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Kebijakan public merupakan taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai suatu tujuan yang memuat identifikasi tujuan yang ingin dicapai, Langkah taktik dan strategi serta penyediaan-penyediaan berbagai input untuk pelaksanaannya secara nyata.

Pada dasarnya banyak Batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan, setiap definisi memberi penekanan yang berbeda-beda, perbedaan ini timbul karna setiap ahlinya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Menurut Budi Winarno dan Solichin Abdul Wahab kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal, dan grand design. Gerston mendefinisikan kebijakan publik upaya yang dilakukan pemerintah atau pejabat. Upaya tersebut dilakukan oleh setiap tingkatan pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah public .

Proses penentuan pada sebuah kebijakan public mencakup lima tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sebuah isu kebijakan publik
2. Mengembangkan proposal kebijakan publik
3. Melakukan advokasi kebijakan publik
4. Melaksanakan kebijakan publik
5. Mengevaluasi kebijakan yang akan dilaksanakan

Menurut James E. Andersson pengertian kebijakan publik adalah hasil

hubungan timbal balik antar unit pemerintahan dan lingkungannya. Lingkungan disini dapat ditafsirkan dalam dua jenis yaitu lingkungan sosial budaya dan lingkungan geografis. Dengan demikian, menurut Anderson , tugas utama pemerintah adalah membina dan mengatur kedua jenis lingkungan agar tetap harmonis dan mengarahkannya kepada tujuan yang ingin dicapai. pemerintah harus berupaya mempertimbangkan berbagai hambatan dalam rangka pencapaian tujuan.

Willian N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, Kesehatan, Pendidikan, kesejahteraan masyarakat, Kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain. Chaizi Nashuca, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintahan dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum, kebijakan tersebut untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.¹⁴

Richard Rose, menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan tersendiri. Carl Friedrich, memandang kebijakan sebagai suatu arah Tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan , atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Peraturan daerah adalah aturan hukum yang dikeluarkan oleh organ-organ desentralisasi territorial. Daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki wewenang otonom untuk membuat aturan demi kepentingan rumah tangga provinsi, kabupaten dan kota.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparaturnegara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya

¹⁴ Awan Y Abdullah, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung; IPDN, 2003, h.30

merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan. Adapun dari Carl Friedrich, 1969 dalam Leo Agustino yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹⁵

Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Sampah Adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁶ Sampah adalah sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang. Para ahli kesehatan Amerika membuat batasan sampah (*waste*) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi

¹⁵ Budi Winarno, *Kebijakan Publik; Teori, Proses dan Studi Kasus*, Jakarta; PT Gramedia, 2012, h.67

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Sampah

¹⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Kesehatan Masyarakat: Ilmu dan Seni* Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011 h.190

pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis. Kebersihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari kotoran, disini dapat dipahami bahwa bersih terbebas dari kotoran dan dibutuhkan upaya dari manusia itu sendiri untuk tetap menjaga kebersihan.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Menurut istilah dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah merupakan bagian siyasah syariah yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas anatar lain konsep-konsep konstitusi, (Undang- undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik.¹⁸ Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut dengan siyasah tasri'iyah. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sacral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'at. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi disebut sebagai siyasah taufidiyah.

¹⁸ Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h.23

Peraturan daerah, merupakan salah satu produk kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, yang harus diimplementasikan secara bersama-sama oleh pemerintah daerah dengan masyarakat. Dalam perspektif Siyasa Dusturiyah kebijakan seorang pemimpin harus berorientasikan pada kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah fiqih mengatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹⁹

Kaidah tersebut berkaitan dengan firman Allah pada QS.Al-Baqarah Ayat 11


وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya : “Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakanperbaikan.”²⁰

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam sangat memperhatikan dan mementingkan aturan-aturan tentang kesehatan namun terkadang umatnya yang kurang memperhatikan kesehatan sehingga terkadang kurangnya memelihara kebersihan. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat suatu kebijakan tentang pentingnya menjaga lingkungan yang tertib, bersih dan indah agar terwujudnya suatu kenyamanan lingkungan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerjasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

¹⁹ A.Djazulli, *Fiqih Siyasa*, Jakarta : Kencana, 2003, h. 47

²⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI. Bandung : CV Penerbit Dponegoro



G. Penelitian terdahulu

Sebagai bahan acuan dan bahan masukan bagi peneliti dalam melakukan penelitian maka penulis melakukan penelitian maka penulis menelusuri beberapa jurnal penelitian yang kurang lebih membahas topik yang relevan dengan peneliti. penelitian terdahulu ini berfungsi sebagai data pendukung yang relevan dengan focus penelitian peneliti . penelitian tersebut antara lain.

1. Nisa Nur Aifah, *implementasi perda kota Bandung nomor 09 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah sebagai upaya terwujudnya civic participation masyarakat kota Bandung (studi deskriptif masyarakat di kelurahan cipedes kecamatan Sukajadi kota Bandung)*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah implementasi perda dan membahas tentang pengelolaan sampah, namun perbedaan yang signifikan selain beda lokasi

penelitian juga penulis memfokuskan penelitian yang datanya tidak dari pihak dinas saja melainkan dari warga setempat. dan menggunakan teori siyasah dusturiyah

2. Indra Supriadi , *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang pengolahan sampah (Studi kasus Kabupaten Sumbawa)*
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah di kabupaten Sumbawa belum dilaksanakan secara optimal dan kurangnya peran masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelaksanaan peraturan daerah Nomor 4 tahun 2016. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah implementasi perda dan membahas tentang pengelolaan sampah, namun perbedaan yang signifikan selain beda lokasi penelitian juga penulis memfokuskan penelitian yang datanya tidak dari pihak dinas saja melainkan dari warga setempat. dan menggunakan teori siyasah dusturiyah
3. Sulthon Neagara, *implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 Tentang Pengelolaan sampah dan Kebersihan (Studi kasus Kali Tebu kelurahan Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran , Kota Surabaya).*
Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah implementasi perdatan membahas tentang pengelolaan sampah, namun perbedaan yang signifikan selain beda lokasi penelitian juga penulis memfokuskan penelitian yang datanya tidak dari pihak dinas saja melainkan dari warga setempat. dan menggunakan teori siyasah dusturiyah
4. Anisa Suciati. *Implementasi Perda no 15 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi Terhadap TPA Sumur Batu.* Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah implementasi perdatan membahas tentang pengelolaan sampah, namun perbedaan yang signifikan selain beda lokasi penelitian juga penulis memfokuskan penelitian yang datanya tidak dari pihak dinas saja melainkan dari warga setempat. dan menggunakan teori siyasah dusturiyah
5. Dyah Hariani. *Implementasi peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Sampah di Kabupaten Batang (Studi TPA Randu*

Kuning Tegalsari. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah implementasi perda dan membahas tentang pengelolaan sampah, namun perbedaan yang signifikan selain beda lokasi penelitian juga penulis memfokuskan penelitian yang datanya tidak dari pihak dinas saja melainkan dari warga setempat. dan menggunakan teori siyasah dusturiyah

